

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KORBAN TERHADAP PEMBAYARAN RESTITUSI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PELAKU PERDAGANGAN ORANG

Adrianus Kapa¹, Ukas²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Hukum, Universitas Putera Batam

Email: pb190710024@upbatam.ac.id

ABSTRACT

The more organized human trafficking crimes get, the more difficult it is for the government to protect victims since crimes become global, structured, and systematic. This instance highlights the importance of conducting further research into the protection of victims from the crime of human trafficking. The reality that incidents of human trafficking are rising and causing many victims to suffer in many ways, requiring legal protection for all suffering and loss suffered as a result of the illegal act of human trafficking. In this instance, the victim has the right to reparation, which is the duty of the trafficker. This research attempts to clarify the legal protection of victims of human trafficking, as well as to provide feedback and suggestions to all parties concerned. It employs normative juridical research methodologies to investigate legal materials and concepts concerning victims' rights to compensation. The findings indicate that Law No. 21 of 2007 on the Abolition of the Crime of Human Trafficking gives additional assurances and legal clarity regarding the legal protection of victims' rights.

Keywords: Legal Protection, Victims' Rights, Restitution, Human Trafficking

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sosial manusia di Indonesia dari masa ke masa berkembang secara pesat. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya perlu ada pengaturan yang menempatkan sumber daya manusia mampu terakomodir, dan Indonesia yang merupakan negara hukum yang berkembang dari segi kemanfaatan sumber daya manusia, menempatkan kemerdekaan bagi setiap warga negaranya yang mana di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan yang di harapkan dapat membawa perubahan bagi setiap elemen kehidupan sosial. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: "Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Tentunya

dalam pengaturan ini sudah sangat jelas bahwa Indonesia menaruh peran penting dalam aspek kehidupan sosial.

Sebagai negara hukum, segala perbuatan di Indonesia diatur dan terikat oleh hukum. Untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, hukum tidak hanya harus memberikan nasihat dan petunjuk bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus benar-benar hidup dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan seperangkat asas yang berkembang bersama masyarakat, sehingga hukum sebagai hakekat bangsa tidak dapat ditangkap dan diringkas secara tertulis oleh pembuat undang-undang. (Pustika, 2022)

Indonesia mengakui hak asasi manusia sebagai milik setiap individu sejak mereka dilahirkan. Hak asasi

tersebut harus dipenuhi dan tidak untuk dilanggar. Hak asasi tersebut diantaranya adalah hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. HAM merupakan sekumpulan aturan yang memiliki sifat politis yang umumnya berhubungan dengan bagaimanakah seseorang tersebut diperlakukan oleh sesamanya, negara, dan institusi. Dan dalam hal pengaturan di Indonesia, sumber hukum adalah undang-undang, yurisprudensi, perjanjian, doktrin, dan kebiasaan. (Rosa Nikita, 2022)

Perkembangan suatu kehidupan sosial membawa dampak baik dan dampak buruk. Apalagi berbicara tentang pemenuhan hak setiap warga negara. Pemenuhan Hak asasi manusia kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat mempertahankan serta mendapatkan kehidupannya, tentunya sangat diharapkan dari warga negara. Dalam pemenuhan hak asasi manusia seiring berkembangnya kehidupan sosial muncul dampak buruk berupa kejahatan. Kejahatan inilah yang membawa perubahan dan ini perlu penegakan yang merata dan menyeluruh, sehingga sesuai apa yang harapkan warga negara. Bentuk kejahatan ini tumbuh berjalan dengan perkembangan manusia yang sangat marak salah satunya kejahatan perdagangan orang.

Seperti yang kita ketahui bahwa perdagangan manusia banyak terjadi di negara lain, namun ternyata kejahatan perdagangan manusia juga banyak terjadi di Indonesia. Sebelum itu, kita harus memahami dan memahami definisi kejahatan. Kejahatan adalah ungkapan yang menunjukkan pemahaman mendasar dalam ilmu hukum, istilah ini dikembangkan berdasarkan kesadaran dalam mendefinisikan perbuatan melawan hukum. Tindak pidana ini mempunyai arti abstrak yang berbeda dengan semua peristiwa aktual dalam hukum pidana, karenanya suatu tindak pidana harus dipahami secara ilmiah dan didefinisikan secara tepat untuk membedakannya dari terminologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi setiap tahunnya, penyebab utamanya adalah

faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan kebutuhan keuangan dimotivasi oleh keinginan untuk membantu keluarga dan orang tua, serta kebutuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang akan melakukan apa saja untuk memenuhi atau mengubah keadaan ekonomi. Di mana persoalannya terkait dengan kebutuhan, masyarakat mau mengambil jalan tengah, yaitu melakukan sesuatu yang sangat mungkin melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, guna memenuhi tuntutan ekonominya. (Yunita, 2015)

Perdagangan orang dalam hal ini akan menimbulkan trauma baik secara fisik maupun psikis yang dialami korban dan tentunya ada timbul terkait hak korban. Di Indonesia telah di atur dalam undang undang tentang perdagangan orang yakni Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan melihat dari definisi perdagangan orang menurut Undang Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah:

"Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penempatan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di gunakan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"

Korban terus-menerus dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia, mengakibatkan individu-individu dieksploitasi. Dalam proses peradilan pidana, terlihat masih

adanya pengabaian bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan manusia, dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut pada saat yang sama, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.
2. Mengetahui apa akibat dari tidak terlaksananya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis melihat rumusan masalah yang tepat adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi.
2. Bagaimana akibat dari tidak terlaksananya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang

II. KAJIAN TEORI

2.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu sistem negara hukum. Dianggap penting sejak suatu negara didirikan, hukum yang mengatur setiap penduduknya juga akan dibentuk. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan-tahapannya, yaitu perlindungan hukum yang timbul dari ketentuan hukum dan segala ketentuan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan masyarakat

yang mengatur hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dengan orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat.

Perlindungan berarti "berlindung" dalam KBBI. Jadi konteksnya adalah "perlindungan" dalam sebuah pernyataan, istilah yang digunakan adalah perlindungan. Istilah perlindungan berasal dari kata melindungi, yang berarti melindungi, mencegah, membela, dan membentengi dalam. Sedangkan perlindungan mengacu pada konservasi, pemeliharaan, dan jaga. Dan untuk hukum sendiri dalam istilah hukum Indonesia diartikan sebagai undang-undang atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh suatu otoritas atau pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain, untuk mengatur kehidupan masyarakat.

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, serta untuk memajukan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum, menurut beberapa pandangan, adalah upaya melindungi orang dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam sikap dan perilaku untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial di antara sesama manusia. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi yang melakukan yang dimana hak dari seseorang tersebut dilanggar. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diperbolehkan oleh hukum. (Glosarium, 2014)

Melindungi kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan pembatasan berbagai kepentingan, sedangkan perlindungan hukum berupaya mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Perlindungan hukum

adalah upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. (Rahardjo et al., 2015)

2.2 Teori Hak

Dalam kehidupan sehari-hari ada yang sangat penting dan di jaga oleh manusia itu sendiri, dan itu tidak bisa di rampas atau di ambil oleh orang lain hanya diri sendiri yang pegang sejak ia ada di dunia. Seseorang sejak ia dilahirkan menurut kodratnya ia telah menerima haknya, hak inilah yang ia pegang semasa hidupnya dan itu bersifat mutlak. Dalam hal ini hak yang dimaksud adalah hak dimana seseorang bebas dari ancaman apapun sehingga seseorang itu akan tenang atas kehidupannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai, kepunyaan, penguasaan, kekuasaan, untuk melakukan sesuatu karena diwajibkan oleh hukum. Seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup bermartabat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tulisan, hak untuk persamaan di hadapan hukum, dan sebagainya. Menurut John Locke, ada tiga hak kodrati yang melekat pada setiap manusia: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. (Ari welianto, 2022)

Sebagaimana diketahui secara umum, selain hak asasi manusia, ada kewajiban-kewajiban esensial yang harus didahulukan dalam kehidupan bermasyarakat, dan kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Kekuasaan yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak tetapi tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain. Setiap orang bebas memiliki hak atas dirinya sendiri serta hak lainnya sebagai warga negara. Ketentuan hak ini dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang disadari sepenuhnya oleh seseorang yang ingin dicapainya atau tidak dikaitkan dengan haknya. Segala sesuatu tentang hak tidak dapat ditegaskan jika seseorang memutuskan untuk tidak menerimanya. Meijers dalam

pengertiannya menyatakan bahwa hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensinya. Pada dasarnya hukum memang di buat karena adanya hak. (Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., 2008)

Adapun jenis jenis hak di antaranya, hak hukum yang didasarkan pada hukum dalam beberapa cara. Hak-hak hukum ini terutama berkaitan dengan masalah hukum atau sosial. Misalnya pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang dimana didalamnya ada hak yang di langgar hak dari korban dan sebagai alternatifnya korban berhak atas pengembalian atau pemulihan terhadap korban atas apa yang telah menimpah korban. hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu.

2.3 Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada di kehidupan sehari-hari tidak akan pernah berhenti sejalan dengan kemajuan masyarakat dan dinamika sosial. Masalah kejahatan ini tampaknya terus berkembang dan tidak akan pernah hilang, dan tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana di pandang sebagai sesuatu jenis tingkah laku menyimpang yang ada dan melekat pada semua bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada karena perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, termasuk kodifikasi dan penyatuan unsur-unsur tertentu. Bidang hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baru, yang sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan peningkatan kejahatan dan perkembangan tindak pidana.

Ada berbagai macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah perdagangan orang, bahkan saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk dan kemajuan yang beragam yang menunjukkan tingginya tingkat intelektualitas kejahatan perdagangan orang yang semakin rumit. Ini berarti

bahwa setiap orang harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah agar masyarakat dan negara dapat berfungsi. Dalam pengertiannya "stafbaar feit" dalam bahasa Indonesia, seperti "tindak pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan terpidana", dan sebagainya. Berbagai terminologi digunakan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Perilaku yang menyimpang dari norma seringkali menimbulkan masalah hukum baru dan merugikan masyarakat. Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah *stafbaar feit* atau *delict*.

Muljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan dapat diancam dengan pidana, sepanjang larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang) dan ancaman pidananya adalah ditujukan kepada orang yang menyebabkannya kejadian itu. (H. Suyanto, S.H., M.H., 2018)

2.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dimasa sekarang manusia akan melakukan apa saja yang mereka inginkan dalam hal ini, perbuatan jahat sekaligus akan dilakukan bila mana akan mendatangkan keuntungan yang banyak meskipun di mata hukum sekalipun bersalah ini semua karena di dasarkan rasa tidak puas ataupun keinginan yang berlbihan salah satu contohnya yang sering terjadi bahkan sudah menjadi perbuatan yang lazim terus menerus dilakukan adalah tindak perdagnagan orang. Dewasa ini dalam mengartikan suatu perbuatan ini sangat krusial di karenakan pelaku perdagangan orang semakin meningkat.

Upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang di kenal pada akhir abad ke-18 yang kemudian perbuatan itu semakin meningkat dan pada waktu itu semakin menyebar yang di mana perempuan pada waktu itu dijual sebagai

pelacur di berbagai negara. Dalam upaya menghentikan perbuatan keji ini pada waktu itu upaya yang di lakukan adalah dengan hadirnya suatu kesepakatan dan konvensi internasional yang di selenggarakan untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang. Tindakan ini di kenal sebagai kejahatan dalam bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (HAM) yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial. (Dr. Hj. Henny Nuraeny, 2022)

Dalam defenisi tindak pidana perdagangan orang menurut undang undang PTPPO kejahatan ini bersifat memaksa dan adanya kekerasan yang di alami korban. Yang semula korban di rekrut untuk mencari suatu pekerjaan, tetapi tidak sesuai apa yang diharapkan oleh korban. Tindak pidana perdagangan orang ini menimbulkan keresahan yang sangat luar biasa, baik dari pihak korban maupun negara sekaligus dimana kejahatan ini mendapat perhatian dunia dikarenakan kejahatan ini melanggar Hak Asasi Manusia. Sebagai negara hukum tentunya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah dengan segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang agar tidak berkelanjutan atau memakan korban korban lainnya.

III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam pekerjaan mereka dengan tujuan mengadopsi strategi yang mudah digunakan. Metodologi penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari sifat preskriptif ilmu hukum dan sifat ilmu hukum sui generis, yang mencakup berbagai ciri, antara lain, bersifat empirik analitis, yaitu membuat penjelasan dan analisis terhadap substansi (struktur) hukum yang bersangkutan. Tahap pertama dalam penelitian hukum adalah mensistematisasikan dan menganalisis

fenomena yang disajikan dan diperiksa, penafsiran, menawarkan evaluasi hukum yang relevan dan model teoritis untuk praktik hukum, mendokumentasikan dan menelusuri bahan hukum.

Penelitian hukum normatif dimana metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Studi hukum normatif adalah penelitian hukum yang bersandar pada undang-undang atau perundang-undangan tertulis (law in books) atau penelitian berdasarkan konvensi atau norma masyarakat. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagian besar informasi tersebut bersumber dari undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku di masyarakat. (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., n.d.)

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Karya ilmiah ini menggunakan analisis deskriptif yang berguna untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang terkandung dalam temuan-temuan penelitian yang dilakukan tentang perlindungan hukum hak-hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.

3.3 Sumber Data

Ada pun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan
- b. Buku hukum
- c. Jurnal hukum

3.4 Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan utama penelitian, maka prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan pendekatan pengumpulan data penelitian hukum normatif dengan cara yang mirip dengan studi kepustakaan terhadap

sumber-sumber hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3.5 Metode Analisis Data

Peneliti melakukan sosialisasi setelah mengumpulkan bahan dan data hukum kemudian memilih makalah dan fakta hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

IV. PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Korban Terhadap Pembayaran Restitusi

Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan beberapa hasil setelah penulis mendapatkan berbagai sumber serta fenomena yang terjadi tentang kejahatan perdagangan orang yang kerap kali meresahkan dan menjadikan suatu kejahatan yang luar biasa. Kejahatan perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, dan Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan salah satu negara yang paling rentan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya TPPO memiliki keterkaitan antara pelaku dan korban, Kejahatan TPPO tidak terjadi begitu saja, berupa bekerja di luar negeri merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan karena masalah seperti pendidikan yang tidak memadai, kemiskinan, dan kurangnya prospek karir yang membuat korban mengambil langkah itu demi memenuhi kebutuhan korban. pelaku sangat berpotensi memberikan solusi dan iming-iming untuk bisa melewati tantangan yang dihadapi korban.

Setelah mendapatkan perlakuan yang tak pantas dari pelaku, tentu banyaknya kerugian yang dialami dari pihak korban. Dalam hal ini juga tentunya korban yang telah mengalami kejahatan ini seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas kejahatan yang dia alaminya, dan tentunya banyak hak-hak yang harus di dapatkan juga dari korban. berbagai macam hak yang korban harusnya di dapatkan seperti restitusi. (Alfian, 2016)

Dalam penelitian ini, penulis juga memasukkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, dimana dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memihak kepada korban dan memperoleh perlindungan yang sangat kuat, terutama dalam hal pemberian restitui. Kegagalan dalam melaksanakan perlindungan hukum atas hak korban atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang dapat menimbulkan berbagai akibat.

Berdasarkan hasil analisis penulis, mengenai perlindungan hak korban terhadap pembayaran restitusi tentunya merujuk pada pengaturan yang berlaku, pelaku kejahatan tentunya harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah dilakukannya, dan tidak hanya itu ketentuan lainnya yang harus pelaku dapatkan yakni pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak korban setelah korban mendapatkan peristiwa yang dilakukan pelaku.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1(3) UUD 1945. Pengertian negara hukum menegaskan bahwa negara wajib menjaga hak-hak penduduknya dan sebagai aturan hukum, hak-hak individu diakui dan dilindungi. Pengakuan hak-hak individu tersebut tertuang dalam pengertian persamaan di depan hukum Pasal 27 (1) UUD 1945 menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib mendukung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." UUD 1945 juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, khususnya Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan bantuan hukum serta kepastian hukum yang adil dan kepastian hukum. bantuan". "Perlakuan yang sama di depan hukum." Kesetaraan di depan hukum menjamin akses terhadap keadilan. Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara yang tertuang dalam konstitusi, salah satunya dapat diwujudkan dengan

adanya jaminan dari negara bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan.

Di Indonesia, berbagai undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban terkait dengan ganti rugi. Berikut adalah beberapa pengaturan yang relevan:

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang undang ini terlihat bagaimana upaya pemerintah memberantas tindak pidana perdagangan orang dan di atur juga pasal pasal yang terkait dengan ganti rugibatau restitusi yang di alami korban sehingga hak korban dapat terpenuhi.
2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan yang kusus di batur dalam undang undang ini di mana korban dan saksi mendapatkat tempat yang layak atas tindakan dan peristiwa yang di alami.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 1 Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Undang-undang tersebut mengatur tentang pengakuan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Klausula ini memberikan landasan hukum bagi korban untuk menggugat jika terjadi kerugian akibat transaksi elektronik
4. KUHAP: dalam kitab undang hukum acara pidana mengatur tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia. Ketentuan KUHAP mengatur bahwa korban berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Undang-undang ini juga mengatur tentang tata cara hukum dalam menangani masalah pidana. Ketentuan undang-undang

tersebut menjadi landasan hukum bagi hakim untuk mengenakan pembayaran ganti rugi kepada korban dalam putusan pengadilan

6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Untuk korban anak, undang-undang memberikan perlindungan khusus. Undang-undang menyatakan bahwa, dalam keadaan yang melibatkan anak di bawah umur, pengadilan dapat meminta kompensasi untuk diberikan kepada korban atau orang tua/wali korban.
7. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban.
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Secara umum pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, diwujudkan dalam bentuk pengaturan yakni perlindungan melalui bentuk peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah dan lain lainnya yang bersifat khusus dan berlaku untuk semua orang. Sesuai dengan undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, korban mendapatkan perlindungan hukum setelah korban mengalami peristiwa yang dialaminya. tidak hanya melihat dari undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pengaturan lainnya juga mendapatkan perlindungan dan dukungan terhadap korban setelah apa yang dia alaminya, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi korban perdagangan orang, memberantas praktek perdagangan orang, dan menghukum para pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal ini tentunya perlindungan terhadap korban sangat vital, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang, yang meliputi perawatan kesehatan, perumahan, rehabilitasi, perlindungan saksi, dan pemulihan sosial.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa korban menerima perhatian dan perawatan yang mereka butuhkan. Untuk sistem untuk menjaga negara bersih dari kejahatan perdagangan orang, sangat penting untuk mencegah undang-undang ini menyoroti pentingnya langkah-langkah pencegahan dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini melibatkan penyuluhan, penjangkauan dan pendidikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menemukan tanda-tanda perdagangan orang dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

4.2 Akibat dari tidak terlaksananya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang

Dalam penelitian ini, penulis juga tertarik dengan dampak tidak ditegakkannya perlindungan hukum terhadap hak korban atas pembayaran reparasi yang dibebankan kepada pelaku perdagangan manusia. Perbuatan yang dialami korban menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bagi korban, sehingga korban berhak mendapatkan haknya berupa ganti rugi atas kejadian yang menimpa korban.

Dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan yang lemah, penjeratan utang, atau memberikan pembayaran meskipun dibayar atau mendapat keuntungan atau keuntungan atas persetujuan orang yang menguasai orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus juta tael juta rupiah), denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Pentingnya upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban, penegakan hukum yang tegas, dan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan perdagangan orang dihukum secara adil dan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hukum sangat di butuhkan sehingga, mendapatkan keadilan. Esensi keadilan sesungguhnya berpangkal pada moral manusia agar terciptanya suatu rasa cinta kasih dan kebersamaan.(Putri & Arifin, 2019)

Dalam undang undang ini pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terlebih kususny pada perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung pelaku dapat terlihat pada pasal pasal terkait restitusi, yakni pada

1. Pasal 1 (13) restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau immateril yang di derita korban atau ahli warisnya.
2. Pasal 47 dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik

Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

3. Pasal 48 menyatakan bahwa

- (1) setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak atas restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus mencakup:
 - a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. penderitaan;
 - c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. kerugian tambahan yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang.
- (3) Restitusi diberikan dan dinyatakan dalam putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai segera setelah putusan pengadilan negeri dijatuhkan.
- (5) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputuskan.
- (6) Restitusi diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Jika pelaku dibebaskan oleh pengadilan banding atau kasasi, hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang ganti rugi dikembalikan kepada yang terkena.

Restitusi diatur dalam Pasal 48 sebagai bagian dari pidana bagi pelaku

perdagangan manusia. Menurut pasal ini, jika pelaku tindak pidana perdagangan orang menerima harta benda atau barang hasil tindak pidana, maka pelakunya wajib mengembalikan harta atau barang tersebut kepada korban. Jika harta atau barang itu sudah tidak ada lagi atau tidak dapat dipulihkan, maka pelaku wajib menggantinya dengan harta atau barang yang sebanding. Prosedur yang tepat dalam menangani perlindungan hukum terhadap hak korban atas pembayaran ganti kerugian dapat menjamin bahwa korban memperoleh keadilan yang layak atas kerugian yang ditimbulkannya.

Setiap negara mungkin memiliki berbagai batasan dalam hal ini, dan sangat penting untuk mengacu pada undang-undang dan persyaratan hukum yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (UUPTPO) adalah undang-undang Indonesia yang memberantas perbuatan melawan hukum perdagangan orang. Undang-undang menawarkan sistem hukum untuk menangani kejahatan perdagangan manusia.

Dalam hal ini ada hak lain yang harus dipenuhi oleh korban setelah mengalami kejadian yang menimpa korban. Pembayaran restitusi perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kompensasi yang ditawarkan kepada korban perdagangan manusia. Restitusi bertujuan untuk mengganti korban atas kerugian nyata dan immateril. (Prasetia, IB; Subekti, 2021)

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban terhadap kompensasi perdagangan orang, kejahatan yang meresahkan dan luar biasa. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pelaku dan korban terhubung, dan kejahatan sering melibatkan bekerja di luar negeri karena masalah seperti pendidikan yang tidak memadai, kemiskinan, dan kurangnya

lapangan pekerjaan yang mengharuskan korban seringkali mencari solusi dan iming-iming untuk mengatasi tantangan tersebut.

Di Indonesia, berbagai undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban terkait dengan ganti rugi. Di antaranya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU 31 Tahun 2014 Tentang UU Nomor 1 Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2020 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelengkapan Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Ganti Rugi kepada Korban Kejahatan.

Secara umum, pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan khusus lainnya. Korban mendapat perlindungan hukum setelah mengalami peristiwa yang dialaminya, dan pengaturan lain memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban setelah mengalaminya. Korban seringkali mencari kompensasi atas kerugian mereka dalam perdagangan manusia. Namun, undang-undang yang diterbitkan pemerintah seringkali mendominasi proses pemberian restitusi, yang menyebabkan restitusi yang tidak memadai dan potensi ketidakadilan.

Untuk menjamin keadilan dan kualitas hukum, berbagai pengaturan harus dipertahankan untuk memastikan para korban menerima kompensasi yang layak mereka terima. Restitusi yang tidak memadai, ketidakadilan, dan lemahnya perlindungan hukum merupakan konsekuensi potensial dari tidak terpenuhinya hak korban atas pembayaran restitusi. Perlindungan

hukum terhadap hak korban atas pembayaran restitusi di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang mengakui hak individu dan menjamin perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 27 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib mendukung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan bantuan hukum, serta kepastian hukum yang adil. Indonesia memiliki undang-undang yang bertujuan untuk memberantas perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban dan saksi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi korban, memberantas perdagangan orang, dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Ini memberikan perlindungan hukum kepada para korban, termasuk perawatan kesehatan, perumahan, rehabilitasi, perlindungan saksi, dan pemulihan sosial. Singkatnya, perlindungan hukum terhadap hak korban atas pembayaran restitusi di Indonesia sangat penting untuk menjamin perlindungan korban dan saksi dari perdagangan orang.

Kerja sama internasional sangat penting dalam memberantas kejahatan perdagangan orang. Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk bertukar informasi, mempercepat ekstradisi, dan mengembangkan kerja sama operasional dalam pemberantasan perdagangan orang lintas batas. Kolaborasi ini memudahkan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan dan memastikan hukuman yang adil bagi para pelaku perdagangan manusia. Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku dihukum secara adil dan korban mendapatkan perlindungan yang layak.

Restitusi adalah hak hukum bagi korban perdagangan orang, yang meliputi kehilangan harta, penderitaan, biaya

pengobatan medis dan psikologis, serta kerugian tambahan yang diderita oleh korban. Restitusi diberikan dalam putusan pengadilan, dan Polri wajib memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah proses pemeriksaan perkara. Restitusi diatur dalam Pasal 48 sebagai bagian dari pemidanaan bagi pelaku perdagangan manusia. Jika pelaku menerima harta atau benda hasil kejahatan, ia wajib mengembalikannya kepada korban atau ahli warisnya.

5.2 Saran

1. Perlindungan hukum terhadap hak korban perdagangan manusia yang harus di utamakan setelah mendapatkan perlakuan yang tidak sepatutnya di dapatkan dari sebuah kejahatan nasional yang sudah menjadi kejahatan transnasional dan terorganisir, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan yang ada harus bertindak tanpa ragu, untuk melakukan tindakan secara tegas dan adil dalam hal ini hak korban terhadap restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang sehingga benar benar terpenuhny hak dari korban dan terutama dari pihak korban sendiri, juga harus lebih aktif dalam memediasi kepentingan mereka sendiri.
2. Perlunya instansi terkait melalui penyuluhan atau sosialisasi hukum meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang, sehingga semakin sedikit masyarakat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena ketidaktahuannya. Instansi terkait juga memiliki peran yang lebih besar dalam menjelaskan dan membantu para korban tindak pidana perdagangan manusia ilegal ini untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menjadi hak mereka berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan cara

yang lebih manusiawi dari pada mereka sebelum mereka menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, A. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603>
- Ari welianto. (2022). *Pengertian HAM Menurut John Locke*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/pengertian-ham-menurut-john-locke>
- Dr. Hj. Henny Nuraeny, S. H. M. H. (2022). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=DWiBEEAAQBAJ>
- Glosarium. (2014). *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*. Tesis Hukum. <https://www.google.com/search?q=3+Anon%2C+perlindungan+hukum+menurut+para+ahli>
- H. Suyanto, S.H., M.H., Mk. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. DEEPUBLISH.
- Prasetia, IB; Subekti, R. (2021). pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171>
- Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H.,M,S., L. M. (2008). *pengantar ilmu hukum* (11th ed.). prenada media grup.
- Prof.Muhammad Siddiq Armia,M.H., P. . (n.d.). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (M. DR. Iur. Chairul Fahmi (ed.)). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Pustika, T. P. M. | A. A. N. (2022). *Hukum yang Hidup dan Berkembang dalam Masyarakat*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/berita/a/a/hukum-yang-hidup-dan-berkembang-dalam-masyarakat-lt62c4fc0925088/>
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia(Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340>
- Rahardjo, S., Medan, K. K., & Rengka, F. J. (2015). *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books?id=_14eBH9nfFsC
- Rosa nikita. (2022). *5 Sumber Hukum Formal yang Digunakan di Indonesia*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5913262/5-sumber-hukum-formal-yang-digunakan-di-indonesia>
- Yunita. (2015). *tindak pidana perdagangan perempuan perspektif hukum pidana dan kriminologi*.

Turnitin Originality Report

Processed on: 29-Jul-2023 15:05 WIB

ID: 2138381775

Word Count: 5153

Submitted: 1

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KORBAN TERHADAP PEMBAYARAN RESTITUSI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB

PELAKU PERDAGANGAN ORANG By
Adrianus Kapa

3% match (student papers from 31-Jan-2023)

[Submitted to Universitas Putera Batam on 2023-01-31](#)

2% match (Internet from 03-Feb-2022)

| Similarity by Source | |
|----------------------|----|
| Similarity Index | |
| 5% | |
| Internet Sources: | 2% |
| Publications: | 4% |
| Student Papers: | 5% |

<https://123dok.com/document/q7x7e1vy-permohonan-restitusi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang-persidangan.html>

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK KORBAN TERHADAP PEMBAYARAN RESTITUSI YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB PELAKU PERDAGANGAN ORANG Adrianus Kapa1, Ukas2 1Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam 2Dosen Program Studi Hukum, Universitas Putera Batam Email: pb190710024@upbatam.ac.id

ABSTRACT The more organized human trafficking crimes get, the more difficult it is for the government to protect victims since crimes become global, structured, and systematic. This instance highlights the importance of conducting further research into the protection of victims from the crime of human trafficking. The reality that incidents of human trafficking are rising and causing many victims to suffer in many ways, requiring legal protection for all suffering and loss suffered as a result of the illegal act of human trafficking. In this instance, the victim has the right to reparation, which is the duty of the trafficker. This research attempts to clarify the legal protection of victims of human trafficking, as well as to provide feedback and suggestions to all parties concerned. It employs normative juridical research methodologies to investigate legal materials and concepts concerning victims' rights to compensation. The findings indicate that Law No. 21 of 2007 on the Abolition of the Crime of Human Trafficking gives additional assurances and legal clarity regarding the legal protection of victims' rights. Keywords: Legal Protection, Victims' Rights, Restitution, Human Trafficking

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Perkembangan [sosial manusia](#) di Indonesia [dari masa ke masa](#) berkembang secara pesat. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya perlu ada pengaturan yang menempatkan sumber daya manusia mampu terakomodir, dan Indonesia yang merupakan [negara hukum yang berkembang dari segi kemanfaatan sumber daya manusia](#), menempatkan [kemerdekaan](#) bagi [setiap warga negaranya yang](#) mana di atur [dalam Undang-Undang Dasar 1945](#). Perlindungan yang di harapkan dapat membawa perubahan bagi setiap elemen kehidupan sosial. [Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat \(2\) yang berbunyi: "Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"](#). Tentunya dalam pengaturan ini sudah sangat jelas bahwa Indonesia menaruh peran penting dalam aspek kehidupan sosial. Sebagai negara hukum, segala perbuatan di Indonesia diatur dan terikat oleh hukum. Untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, hukum tidak hanya harus memberikan nasihat dan petunjuk bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat, tetapi juga harus benar-benar hidup dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan karena hukum merupakan seperangkat asas yang berkembang bersama masyarakat, sehingga hukum sebagai hakekat bangsa tidak dapat ditangkap dan diringkas secara tertulis oleh pembuat undang-undang. (Pustaka, 2022) Indonesia mengakui hak asasi manusia sebagai milik setiap individu sejak mereka dilahirkan. Hak asasi tersebut harus dipenuhi dan tidak untuk dilanggar. Hak asasi tersebut diantaranya adalah

hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. HAM merupakan aturan yang memiliki sifat politis yang umumnya berhubungan dengan bagaimanakah seseorang tersebut diperlakukan oleh sesamanya, negara, dan institusi. Dan dalam hal pengaturan di Indonesia, sumber hukum adalah undang-undang, yurisprudensi, perjanjian, doktrin, dan kebiasaan. (Rosa Nikita, 2022)

Perkembangan suatu kehidupan sosial membawa dampak baik dan dampak buruk. Apalagi berbicara tentang pemenuhan hak setiap warga negara. Pemenuhan [Hak asasi manusia kepada setiap warga negara Indonesia untuk dapat mempertahankan serta mendapatkan kehidupannya](#), tentunya sangat diharapkan dari warga negara. Dalam pemenuhan hak asasi manusia seiring berkembangnya kehidupan sosial muncul dampak buruk berupa kejahatan. Kejahatan inilah yang membawa perubahan dan ini perlu penegakan yang merata dan menyeluruh, sehingga sesuai apa yang diharapkan warga negara. Bentuk kejahatan ini tumbuh berjalan dengan perkembangan manusia yang sangat marak salah satunya kejahatan perdagangan orang. Seperti yang kita ketahui bahwa perdagangan manusia banyak terjadi di negara lain, namun ternyata kejahatan perdagangan manusia juga banyak terjadi di Indonesia. Sebelum itu, kita harus memahami dan memahami definisi kejahatan. Kejahatan adalah ungkapan yang menunjukkan pemahaman mendasar dalam ilmu hukum, istilah ini dikembangkan berdasarkan kesadaran dalam mendefinisikan perbuatan melawan hukum. Tindak pidana ini mempunyai arti abstrak yang berbeda dengan semua peristiwa aktual dalam hukum pidana, karenanya suatu tindak pidana harus dipahami secara ilmiah dan didefinisikan secara tepat untuk membedakannya dari terminologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilihat dari banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi setiap tahunnya, penyebab utamanya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan kebutuhan keuangan dimotivasi oleh keinginan untuk membantu keluarga dan orang tua, serta kebutuhan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang akan melakukan apa saja untuk memenuhi atau mengubah keadaan ekonomi. Di mana persoalannya terkait dengan kebutuhan, masyarakat mau mengambil jalan tengah, yaitu melakukan sesuatu yang sangat mungkin melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, guna memenuhi tuntutan ekonominya. (Yunita, 2015)

Perdagangan orang dalam hal ini akan menimbulkan trauma baik secara fisik maupun psikis yang dialami korban dan tentunya ada timbul terkait hak-hak korban. Di Indonesia telah diatur dalam undang-undang tentang perdagangan orang yakni Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dan melihat dari definisi [perdagangan orang menurut Undang-Undang Nomor. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana](#) Perdagangan Orang ialah: "[Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penempungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan, kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang di gunakan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang](#) tereksploitasi" Korban terus-menerus dieksploitasi oleh para pelaku perdagangan manusia, mengakibatkan individu-individu dieksploitasi. Dalam proses peradilan pidana, terlihat masih adanya pengabaian bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perdagangan manusia, dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut pada saat yang sama, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kejahatan.

1.2 Tujuan Penulisan Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Menganalisis perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang. 2. Mengetahui apa akibat dari tidak terlaksananya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.

1.3 Rumusan Masalah Dalam penelitian ini penulis melihat rumusan masalah yang tepat adalah: 1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi. 2. Bagaimana akibat dari tidak terlaksananya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang II.

KAJIAN TEORI 2.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam suatu sistem negara hukum. Dianggap penting sejak suatu negara didirikan, hukum yang mengatur setiap penduduknya juga akan dibentuk. Perlindungan hukum harus memperhatikan tahapan-tahapannya, yaitu perlindungan hukum yang timbul dari ketentuan hukum dan segala ketentuan hukum yang dibuat oleh masyarakat, yang pada hakekatnya merupakan kesepakatan masyarakat yang mengatur hubungan tingkah laku antara anggota masyarakat dengan orang-orang yang dianggap mewakili masyarakat. Perlindungan berarti "berlindung" dalam KBBI. Jadi konteksnya adalah "perlindungan" dalam sebuah pernyataan, istilah yang digunakan adalah perlindungan. Istilah perlindungan berasal dari kata melindungi, yang berarti melindungi, mencegah, membela, dan membentengi dalam. Sedangkan perlindungan mengacu pada konservasi, pemeliharaan, dan jaga. Dan untuk hukum sendiri dalam istilah hukum Indonesia diartikan sebagai undang-undang atau kebiasaan yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh suatu otoritas atau

pemerintah, undang-undang, peraturan, dan lain-lain, untuk mengatur kehidupan masyarakat. Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan aturan hukum, serta untuk memajukan ketertiban dan ketentraman agar manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum, menurut beberapa pandangan, adalah upaya melindungi orang dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam sikap dan perilaku untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial di antara sesama manusia. Menurut Satjipto Rahardjo mendefinisikan Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi yang melakukan yang dimana hak dari seseorang tersebut dilanggar. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diperbolehkan oleh hukum. (Glosarium, 2014) Melindungi kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi berbagai kepentingan, sedangkan perlindungan hukum berupaya mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberikan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya. (Rahardjo et al., 2015)

2.2 Teori Hak Dalam kehidupan sehari-hari ada yang sangat penting dan di jaga oleh manusia itu sendiri, dan itu tidak bisa di rampas atau di ambil oleh orang lain hanya diri sendiri yang pegang sejak ia ada di dunia. Seseorang sejak ia dilahirkan menurut kodratnya ia telah menerima haknya, hak inilah yang ia pegang semasa hidupnya dan itu bersifat mutlak. Dalam hal ini hak yang dimaksud adalah hak dimana seseorang bebas dari ancaman apapun sehingga seseorang itu akan tenang atas kehidupannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai, kepunyaan, kekuasaan, kekuasaan, untuk melakukan sesuatu karena diwajibkan oleh hukum. Seperti hak untuk hidup, hak untuk hidup bermartabat, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mengekspresikan diri secara lisan dan tulisan, hak untuk persamaan di hadapan hukum, dan sebagainya. Menurut John Locke, ada tiga hak kodrati yang melekat pada setiap manusia: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik. (Ari welianto, 2022) Sebagaimana diketahui secara umum, selain hak asasi manusia, ada kewajiban-kewajiban esensial yang harus didahulukan dalam kehidupan bermasyarakat, dan kita harus melaksanakan kewajiban sebelum menuntut hak. Kekuasaan yang dimiliki sepenuhnya oleh seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak tetapi tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain. Setiap orang bebas memiliki hak atas dirinya sendiri serta hak lainnya sebagai warga negara. Ketentuan hak ini dapat dinyatakan sebagai sesuatu yang disadari sepenuhnya oleh seseorang yang ingin dicapainya atau tidak dikaitkan dengan haknya. Segala sesuatu tentang hak tidak dapat ditegaskan jika seseorang memutuskan untuk tidak menerimanya. Meijers dalam pengertiannya menyatakan bahwa hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensinya. Pada dasarnya hukum memang di buat karena adanya hak. (Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H.,M.S., 2008) Adapun jenis jenis hak di antaranya, hak hukum yang didasarkan pada hukum dalam beberapa cara. Hak-hak hukum ini terutama berkaitan dengan masalah hukum atau sosial. Misalnya pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang dimana didalamnya ada hak yang dilanggar hak dari korban dan sebagai alternatifnya korban berhak atas pengembalian atau pemulihan terhadap korban atas apa yang telah menimpah korban. hak yang sifatnya mutlak tanpa pengecualian, berlaku di mana saja dan tidak dipengaruhi oleh suatu keadaan atau situasi tertentu.

2.3 Tindak Pidana Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang ada di kehidupan sehari-hari tidak akan pernah berhenti sejalan dengan kemajuan masyarakat dan dinamika sosial. Masalah kejahatan ini tampaknya terus berkembang dan tidak akan pernah hilang, dan tentunya menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana di pandang sebagai sesuatu jenis tingkah laku menyimpang yang ada dan melekat pada semua bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada karena perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, termasuk kodifikasi dan penyatuan unsur-unsur tertentu. Bidang hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan baru, yang sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan peningkatan kejahatan dan perkembangan tindak pidana. Ada berbagai macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah perdagangan orang, bahkan saat ini banyak terjadi tindak pidana perdagangan orang dengan bentuk dan kemajuan yang beragam yang menunjukkan tingginya tingkat intelektualitas kejahatan perdagangan orang yang semakin rumit. Ini berarti bahwa setiap orang harus mengikuti aturan yang diberlakukan oleh pemerintah agar masyarakat dan negara dapat berfungsi. Dalam pengertiannya "stafbaar feit" dalam bahasa Indonesia, seperti "tindak pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan terpidana", dan sebagainya. Berbagai terminologi digunakan dalam berbagai undang-undang dan peraturan. Perilaku yang menyimpang dari norma seringkali menimbulkan masalah hukum baru dan merugikan masyarakat. Istilah tindak pidana digunakan sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit atau delict. Muljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang dan disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan dan dapat diancam dengan pidana, sepanjang larangan itu ditujukan kepada perbuatan itu (yaitu keadaan atau peristiwa yang disebabkan oleh tingkah laku seseorang) dan ancaman pidananya adalah ditujukan kepada orang yang menyebabkannya kejadian itu. (H. Suyanto, S.H., M.H., 2018)

2.4 Tindak Pidana Perdagangan Orang Dimasa

sekarang manusia akan melakukan apa saja yang mereka inginkan dalam hal ini, perbuatan jahat sekaligus akan dilakukan bila mana akan mendatangkan keuntungan yang banyak meskipun di mata hukum sekalipun bersalah ini semua karena di dasarkan rasa tidak puas ataupun keinginan yang berlabihan salah satu contohnya yang sering terjadi bahkan sudah menjadi perbuatan yang lazim terus menerus dilakukan adalah tindak perdagangan orang. Dewasa ini dalam mengartikan suatu perbuatan ini sangat krusial di karenakan pelaku perdagangan orang semakin meningkat. Upaya untuk mendefinisikan perdagangan orang di kenal pada akhir abad ke-18 yang kemudian perbuatan itu semakin meningkat dan pada waktu itu semakin menyebar yang di mana perempuan pada waktu itu dijual sebagai pelacur di berbagai negara. Dalam upaya menghentikan perbuatan keji ini pada waktu itu upaya yang di lakukan adalah dengan hadirnya suatu kesepakatan dan konvensi internasional yang di selenggarakan untuk mengidentifikasi isu perdagangan orang. Tindakan ini di kenal sebagai kejahatan dalam bentuk modern dari perbudakan manusia.

Perdagangan orang merupakan perbuatan serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (HAM) yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial. (Dr. Hj. Henny Nuraeny, 2022) Dalam definisi [tindak pidana perdagangan orang](#) menurut [undang undang](#) PTPPO kejahatan [ini](#) bersifatnya memaksa [dan](#) adanya kekerasan yang di alami korban. Yang semula korban di rekrut untuk mencari suatu pekerjaan, tetapi tidak sesuai apa yang diharapkan oleh korban. Tindak pidana perdagangan orang ini menimbulkan keresahan yang sangat luar biasa, baik dari pihak korban maupun negara sekaligus dimana kejahatan ini mendapat perhatian dunia dikarenakan kejahatan ini melanggar Hak Asasi Manusia. Sebagai negara hukum tentunya pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah dengan segala upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang agar tidak berkelanjutan atau memakan korban korban lainnya.

III METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif dalam pekerjaan mereka dengan tujuan mengadopsi strategi yang mudah digunakan. Metodologi penelitian hukum tidak dapat dipisahkan dari sifat preskriptif ilmu hukum dan sifat ilmu hukum sui generis, yang mencakup berbagai ciri, antara lain, bersifat empirik analitis, yaitu membuat penjelasan dan analisis terhadap substansi (struktur) hukum yang bersangkutan. Tahap pertama dalam penelitian hukum adalah mensistematisasikan dan menganalisis fenomena yang disajikan dan diperiksa, penafsiran, menawarkan evaluasi hukum yang relevan dan model teoritis untuk praktik hukum, mendokumentasikan dan menelusuri bahan hukum. Penelitian hukum normatif dimana metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Studi hukum normatif adalah penelitian hukum yang bersandar pada undang-undang atau perundang-undangan tertulis (law in books) atau penelitian berdasarkan konvensi atau norma masyarakat. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian kajian pustaka yang sebagian besar sumber datanya merupakan sumber data sekunder yang terdiri dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagian besar informasi tersebut bersumber dari undang-undang atau peraturan tertulis yang berlaku di masyarakat. (Prof. Muhammad Siddiq Armia, M.H., n.d.)

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Karya ilmiah ini menggunakan analisis deskriptif yang berguna untuk menganalisis dan mendeskripsikan apa yang terkandung dalam temuan-temuan penelitian yang dilakukan tentang perlindungan hukum hak-hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang.

3.3 Sumber Data

Ada pun sumber data dalam penulisan ini sebagai berikut: a. Peraturan perundang-undangan b. Buku hukum c. Jurnal hukum

3.4 Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan utama penelitian, maka prosedur pengumpulan data penelitian menggunakan pendekatan pengumpulan data penelitian hukum normatif dengan cara yang mirip dengan studi kepustakaan terhadap sumber-sumber hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3.5 Metode Analisis Data

Peneliti melakukan sosialisasi setelah mengumpulkan bahan dan data hukum kemudian memilih makalah dan fakta hukum yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti.

IV. PEMBAHASAN 4.1 Pengaturan Perlindungan Hukum Hak Korban Terhadap Pembayaran Restitusi

Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan beberapa hasil setelah penulis mendapatkan berbagai sumber serta fenomena yang terjadi tentang kejahatan perdagangan orang yang kerap kali meresahkan dan menjadikan suatu kejahatan yang luar biasa. Kejahatan perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, dan Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan salah satu negara yang paling rentan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya TPPO memiliki keterkaitan antara pelaku dan korban, Kejahatan TPPO tidak terjadi begitu saja, berupa bekerja di luar negeri merupakan alternatif yang

patut dipertimbangkan karena masalah seperti pendidikan yang tidak memadai, kemiskinan, dan kurangnya prospek karir yang membuat korban mengambil langkah itu demi memenuhi kebutuhan korban. pelaku sangat berpotensi memberikan solusi dan iming-iming untuk bisa melewati tantangan yang dihadapi korban. Setelah mendapatkan perlakuan yang tak pantas dari pelaku, tentu banyaknya kerugian yang dialami dari pihak korban. Dalam hal ini juga tentunya korban yang telah mengalami kejahatan ini seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atas kejahatan yang dia alaminya, dan tentunya banyak hak-hak yang harus di dapatkan juga dari korban. berbagai macam hak yang korban harusnya di dapatkan seperti restitusi. (Alfian, 2016) Dalam penelitian ini, penulis juga memasukkan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, dimana dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memihak kepada korban dan memperoleh perlindungan yang sangat kuat, terutama dalam hal pemberian restitusi. Kegagalan dalam melaksanakan perlindungan hukum atas hak korban atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang dapat menimbulkan berbagai akibat. Berdasarkan hasil analisis penulis, mengenai perlindungan hak korban terhadap pembayaran restitusi tentunya merujuk pada pengaturan yang berlaku, pelaku kejahatan tentunya harus mendapatkan hukuman atas apa yang telah dilakukannya, dan tidak hanya itu ketentuan lainnya yang harus pelaku dapatkan yakni pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak korban setelah korban mendapatkan peristiwa yang dilakukan pelaku. Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1(3) UUD 1945. Pengertian negara hukum menegaskan bahwa negara wajib menjaga hak-hak penduduknya dan sebagai aturan hukum, hak-hak individu diakui dan dilindungi. Pengakuan hak-hak individu tersebut tertuang dalam pengertian persamaan di depan hukum Pasal 27 (1) UUD 1945 menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib mendukung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." UUD 1945 juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan, khususnya Pasal 28D (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan bantuan hukum serta kepastian hukum yang adil dan kepastian hukum. bantuan". "Perlakuan yang sama di depan hukum." Kesetaraan di depan hukum menjamin akses terhadap keadilan. Persamaan di depan hukum bagi setiap warga negara yang tertuang dalam konstitusi, salah satunya dapat diwujudkan dengan adanya jaminan dari negara bagi warga negaranya untuk mendapatkan keadilan. Di Indonesia, berbagai undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban terkait dengan ganti rugi. Berikut adalah beberapa pengaturan yang relevan: 1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Dalam undang undang ini terlihat bagaimana upaya pemerintah memberantas tindak pidana perdagangan orang dan di atur juga pasal-pasal yang terkait dengan ganti rugi atau restitusi yang di alami korban sehingga hak korban dapat terpenuhi. 2. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Perlindungan yang khusus di batur dalam undang undang ini di mana korban dan saksi mendapat tempat yang layak atas tindakan dan peristiwa yang di alami. 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 1 Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Undang-undang tersebut mengatur tentang pengakuan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Klausula ini memberikan landasan hukum bagi korban untuk menggugat jika terjadi kerugian akibat transaksi elektronik 4. KUHP: dalam kitab undang hukum acara pidana mengatur tata cara penanganan perkara pidana di Indonesia. Ketentuan KUHP mengatur bahwa korban berhak mendapat ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana: Undang-undang ini juga mengatur tentang tata cara hukum dalam menangani masalah pidana. Ketentuan undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi hakim untuk mengenakan pembayaran ganti rugi kepada korban dalam putusan pengadilan 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak: Untuk korban anak, undang-undang memberikan perlindungan khusus. Undang-undang menyatakan bahwa, dalam keadaan yang melibatkan anak di bawah umur, pengadilan dapat meminta kompensasi untuk diberikan kepada korban atau orang tua/wali korban. 7. Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2020 tentang pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban. 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Secara umum pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, diwujudkan dalam bentuk pengaturan yakni perlindungan melalui bentuk peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah dan lain lainnya yang bersifat khusus dan berlaku untuk semua orang. Sesuai dengan undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, korban mendapatkan perlindungan hukum setelah korban mengalami peristiwa yang dialaminya. tidak hanya melihat dari undang undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pengaturan lainnya juga mendapatkan perlindungan dan dukungan terhadap korban setelah apa yang dia alaminya,

diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompenisasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi korban perdagangan orang, memberantas praktek perdagangan orang, dan menghukum para pelaku kejahatan tersebut. Dalam hal ini tentunya perlindungan terhadap korban sangat vital, undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang, yang meliputi perawatan kesehatan, perumahan, rehabilitasi, perlindungan saksi, dan pemulihan sosial. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa korban menerima perhatian dan perawatan yang mereka butuhkan. Untuk sistem untuk menjaga negara bersih dari kejahatan perdagangan orang, sangat penting untuk mencegah undang-undang ini menyoroti pentingnya langkah-langkah pencegahan dalam memberantas perdagangan orang. Hal ini melibatkan penyuluhan, penjangkauan dan pendidikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menemukan tanda-tanda perdagangan orang dan melaporkannya kepada pihak berwenang.

4.2 Akibat dari tidak terlaksananya perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang Dalam penelitian ini, penulis juga tertarik dengan dampak tidak ditegakkannya perlindungan hukum terhadap hak korban atas pembayaran reparasi yang dibebankan kepada pelaku perdagangan manusia. Perbuatan yang dialami korban menimbulkan rasa sakit yang luar biasa bagi korban, sehingga korban berhak mendapatkan haknya berupa ganti rugi atas kejadian yang menimpa korban. Dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemenjaraan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan yang lemah, penjeratan utang, atau memberikan pembayaran meskipun dibayar atau mendapat keuntungan atau keuntungan atas persetujuan orang yang menguasai orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. tahun penjara dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus juta tael juta rupiah), denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)." Pentingnya upaya pencegahan, perlindungan terhadap korban, penegakan hukum yang tegas, dan kerjasama internasional dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan perdagangan orang dihukum secara adil dan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Dalam hal penegakan hukum dan perlindungan hukum sangat di butuhkan sehingga, mendapatkan keadilan. Esensi keadilan sesungguhnya berpangkal pada moral manusia agar terciptanya suatu rasa cinta kasih dan kebersamaan. (Putri & Arifin, 2019) Dalam undang undang ini pengaturan terkait pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terlebih khususnya pada perlindungan hukum hak korban terhadap pembayaran restitusi yang menjadi tanggung pelaku dapat terlihat pada pasal pasal terkait restitusi, yakni pada 1. Pasal 1 (13) restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan atau immateril yang di derita korban atau ahli warisnya. 2. Pasal 47 dalam hal saksi dan/atau korban beserta keluarganya mendapatkan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memberikan perlindungan, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. 3. Pasal 48 menyatakan bahwa (1) setiap orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak atas restitusi. (2) Restitusi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus mencakup: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian tambahan yang diderita korban sebagai akibat dari perdagangan orang. (3) Restitusi diberikan dan dinyatakan dalam putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai segera setelah putusan pengadilan negeri dijatuhkan. (5) Sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputuskan. (6) Restitusi diberikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (7) Jika pelaku dibebaskan oleh pengadilan banding atau kasasi, hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang ganti rugi dikembalikan kepada yang terkena. Restitusi diatur dalam Pasal 48 sebagai bagian dari pidana bagi pelaku perdagangan manusia. Menurut pasal ini, jika pelaku tindak pidana perdagangan orang menerima harta benda atau barang hasil tindak pidana, maka pelakunya wajib mengembalikan harta atau barang tersebut kepada korban. Jika harta atau barang itu sudah tidak ada lagi atau tidak dapat dipulihkan, maka pelaku wajib menggantinya dengan harta atau barang yang sebanding. Prosedur yang tepat dalam menangani perlindungan hukum terhadap hak korban atas pembayaran ganti kerugian dapat menjamin bahwa korban memperoleh keadilan yang layak atas kerugian yang ditimbulkannya. Setiap negara mungkin memiliki berbagai batasan dalam hal ini, dan sangat penting untuk mengacu pada undang-undang dan persyaratan hukum yang berlaku di

wilayah bersangkutan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (UUPTPO) adalah undang-undang Indonesia yang memberantas perbuatan melawan hukum perdagangan orang. Undang-undang menawarkan sistem hukum untuk menangani kejahatan perdagangan manusia. Dalam hal ini ada hak lain yang harus dipenuhi oleh korban setelah mengalami kejadian yang menimpa korban. Pembayaran restitusi perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kompensasi yang ditawarkan kepada korban perdagangan manusia. Restitusi bertujuan untuk mengganti korban atas kerugian nyata dan immateril. (Prasetia, IB; Subekti, 2021) V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Perlindungan hukum terhadap hak-hak korban terhadap kompensasi perdagangan orang, kejahatan yang meresahkan dan luar biasa. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Pelaku dan korban terhubung, dan kejahatan sering melibatkan bekerja di luar negeri karena masalah seperti pendidikan yang tidak memadai, kemiskinan, dan kurangnya lapangan pekerjaan yang mengharuskan korban seringkali mencari solusi dan iming-iming untuk mengatasi tantangan tersebut. Di Indonesia, berbagai undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban terkait dengan ganti rugi. Di antaranya UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU 31 Tahun 2014 Tentang UU Nomor 1 Perubahan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2020 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelengkapan Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Ganti Rugi kepada Korban Kejahatan. Secara umum, pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan khusus lainnya. Korban mendapat perlindungan hukum setelah mengalami peristiwa yang dialaminya, dan pengaturan lain memberikan perlindungan dan dukungan bagi korban setelah mengalaminya. Korban seringkali mencari kompensasi atas kerugian mereka dalam perdagangan manusia. Namun, undang-undang yang diterbitkan pemerintah seringkali mendominasi proses pemberian restitusi, yang menyebabkan restitusi yang tidak memadai dan potensi ketidakadilan. Untuk menjamin keadilan dan kualitas hukum, berbagai pengaturan harus dipertahankan untuk memastikan para korban menerima kompensasi yang layak mereka terima. Restitusi yang tidak memadai, ketidakadilan, dan lemahnya perlindungan hukum merupakan konsekuensi potensial dari tidak terpenuhinya hak korban atas pembayaran restitusi. Perlindungan hukum terhadap hak korban atas pembayaran restitusi di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 yang mengakui hak individu dan menjamin perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 27 (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib mendukung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan bantuan hukum, serta kepastian hukum yang adil. Indonesia memiliki undang-undang yang bertujuan untuk memberantas perdagangan orang dan melindungi hak-hak korban dan saksi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi korban, memberantas perdagangan orang, dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Ini memberikan perlindungan hukum kepada para korban, termasuk perawatan kesehatan, perumahan, rehabilitasi, perlindungan saksi, dan pemulihan sosial. Singkatnya, perlindungan hukum terhadap hak korban atas pembayaran restitusi di Indonesia sangat penting untuk menjamin perlindungan korban dan saksi dari perdagangan orang. Kerja sama internasional sangat penting dalam memberantas kejahatan perdagangan orang. Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk bertukar informasi, mempercepat ekstradisi, dan mengembangkan kerja sama operasional dalam pemberantasan perdagangan orang lintas batas. Kolaborasi ini memudahkan aparat penegak hukum untuk memberantas kejahatan dan memastikan hukuman yang adil bagi para pelaku perdagangan manusia. Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku dihukum secara adil dan korban mendapatkan perlindungan yang layak. Restitusi adalah hak hukum bagi korban perdagangan orang, yang meliputi kehilangan harta, penderitaan, biaya pengobatan medis dan psikologis, serta kerugian tambahan yang diderita oleh korban. Restitusi diberikan dalam putusan pengadilan, dan Polri wajib memberikan perlindungan sebelum, selama, dan setelah proses pemeriksaan perkara. Restitusi diatur dalam Pasal 48 sebagai bagian dari pemidanaan bagi pelaku perdagangan manusia. Jika pelaku menerima harta atau benda hasil kejahatan, ia wajib mengembalikannya kepada korban atau ahli warisnya. 5.2 Saran 1. Perlindungan hukum terhadap hak korban perdagangan manusia yang harus diutamakan setelah mendapatkan perlakuan yang tidak sepatasnya di dapatkan dari sebuah kejahatan nasional yang sudah menjadi kejahatan transnasional dan terorganisir, sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan yang ada harus bertindak tanpa ragu, untuk melakukan tindakan secara tegas dan adil dalam hal ini hak korban

terhadap restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku perdagangan orang sehingga benar benar terpenuhny hak dari korban dan terutama dari pihak korban sendiri, juga harus lebih aktif dalam memediasi kepentingan mereka sendiri. 2. Perlunya instansi terkait melalui penyuluhan atau sosialisasi hukum meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindak pidana perdagangan orang, sehingga semakin sedikit masyarakat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang karena ketidaktahuannya. Instansi terkait juga memiliki peran yang lebih besar dalam menjelaskan dan membantu para korban tindak pidana perdagangan manusia ilegal ini untuk mendapatkan perlindungan hukum yang menjadi hak mereka berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan cara yang lebih manusiawi dari pada mereka sebelum mereka menjadi korban. DAFTAR PUSTAKA Alfian, A. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 331–339. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no3.603> Ari welianto. (2022). Pengertian HAM Menurut John Locke. *Kompas.Com*. <https://www.kompas.com/pengertian-ham-menurut-john-locke> Dr. Hj. Henny Nuraeny, S. H. M. H. (2022). Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=DWiBEAAAQBAJ> Glosarium. (2014). Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. Tesis Hukum. <https://www.google.com/search?q=3+Anon,+perlindungan+hukum+menurut+para+ahli> H. Suyanto, S.H., M.H., Mk. (2018). Pengantar Hukum Pidana. DEEPUBLISH. Prasetia, IB; Subekti, R. (2021). pelaksanaan pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang. *Cakrawala Hukum*, 12(1), 95–110. <https://ejournal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/171> Prof.Dr.Peter Mahmud Marzuki,S.H.,M.S., L. M. (2008). pengantar ilmu hukum (11th ed.). prenada media grup. Prof.Muhammad Siddiq Armia,M.H., P. . (n.d.). Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum (M. DR. Iur. Chairul Fahmi (ed.)). Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI). Pustaka, T. P. M. | A. A. N. (2022). Hukum yang Hidup dan Berkembang dalam Masyarakat. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-yang-hidup-dan-berkembang-dalam-masyarakat-lt62c4fc0925088/> Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia(Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia). *Res Judicata*, 2(1), 170. <https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1340> Rahardjo, S., Medan, K. K., & Rengka, F. J. (2015). Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia. Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/books?id=_14eBH9nFfSc Rosa nikita. (2022). 5 Sumber Hukum Formal yang Digunakan di Indonesia. *Detikedu*. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5913262/5-sumber-hukum-formal-yang-digunakan-di-indonesia> Yunita. (2015). tindak pidana perdagangan perempuan perspektif hukum pidana dan kriminologi.